



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak yang adil, jujur, tertib, terbuka, akuntabel, efektivitas, efisien, dan berkepastian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak harus dilaksanakan secara demokratis, dan terbuka;
- c. bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak melalui beberapa tahapan yang harus dilaksanakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Asahan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
8. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat Pemungutan Suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Calon Kepala Desa.
9. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
10. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Calon Kepala Desa, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tahapan Pemilihan Kepala Desa, terdiri atas :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 3

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. laporan akhir masa jabatan;
 - d. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - e. persetujuan biaya pemilihan;
 - f. pembentukan sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan;
 - g. pembentukan Panitia Pemilihan; dan
 - h. penyusunan daftar Pemilih oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberitahuan BPD yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Bupati paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (5) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (6) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diajukan.
- (7) Pembentukan sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f oleh Bupati paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Penyusunan daftar Pemilih oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. penjaringan;
- b. penyaringan;
- c. penetapan calon yang memenuhi syarat;
- d. seleksi tambahan;
- e. sengketa penetapan calon; dan
- f. pendaftaran ulang.

Pasal 5

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran; dan
 - c. perpanjangan masa pendaftaran.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 5 (lima) Hari.
- (4) Perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 6

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian hasil penelitian;
 - c. pengumuman hasil penelitian;
 - d. masukan masyarakat;
 - e. melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan; dan
 - f. penelitian terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Penyampaian hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) Hari.
- (4) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 4 (empat) Hari.
- (6) Melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling lama 3 (tiga) Hari.
- (7) Penelitian terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 7

Penetapan calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan 1 (satu) Hari.

Pasal 8

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling lama 5 (lima) Hari.

Pasal 9

Sengketa penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. pengajuan permohonan;
- b. perbaikan permohonan; dan
- c. memeriksa dan memutus sengketa penetapan calon.

Pasal 10

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dalam hal calon yang mendaftar atau yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, meliputi :

- a. pendaftaran ulang;
- b. penelitian administrasi;
- c. penyampaian hasil penelitian;

- d. pengumuman;
- e. masukan masyarakat;
- f. perbaikan persyaratan;
- g. penelitian hasil perbaikan; dan
- h. penetapan calon yang memenuhi syarat.

Pasal 11

- (1) Tahapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
 - a. pemungutan suara;
 - b. penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; dan
 - d. penetapan hasil perolehan suara.
- (2) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembentukan KPPS;
 - b. pengambilan sumpah ketua KPPS;
 - c. pengambilan sumpah anggota KPPS;
 - d. pengumuman Hari, tanggal Pemungutan Suara;
 - e. penyampaian undangan kepada Pemilih untuk memilih di TPS; dan
 - f. pemungutan suara di TPS.
- (3) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Pemungutan Suara.
- (4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah Penghitungan Suara.
- (5) Penetapan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 12

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
 - a. penetapan calon terpilih;
 - b. pengesahan calon terpilih; dan
 - c. peresmian Kepala Desa.
- (2) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penyampaian penetapan hasil perolehan suara kepada BPD;
 - b. penetapan calon terpilih;
 - c. sengketa perselisihan hasil pemilihan;
 - d. penyerahan Keputusan BPD;

- e. penyampaian penetapan hasil perolehan suara pasca sengketa perselisihan hasil pemilihan; dan
 - f. penetapan hasil perolehan suara.
- (3) Pengesahan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak menerima Keputusan BPD.
- (4) Peresmian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. persiapan pelantikan; dan
 - b. pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 13

Rincian tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 13